

NON PERFORMING FINANCE (NPF): STRATEGI MITIGASI RISIKO DALAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP MOJOSARI

**Anindita Firly Fatimah Az-zahrah¹, Mohammad Dliyaul Muflihin², Dita Nur
Amaliatul Chusniah³**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya^{1,2}

Institut Al-Azhar Menganti Gresik³

Email: ditaamalia764@gmail.com

Abstract

Problematic financing has made Bank Syariah Indonesia KCP Mojokari more selective in choosing customers in order to avoid high risks. This study aims to explain how Islamic banks implement mitigation strategies to reduce the risk of Non-Performing Financing (NPF) in KUR at Bank Syariah Indonesia. A qualitative descriptive method was used, with triangulation as the data validation technique. The result of the study indicate that NPF risk mitigation in KUR financing at BSI KCP Mojokari is carried out through several strategies, including analysis using the 5C+1S principles, NPF handling through customer warnings, official summons in cases of no responses, restructuring in the form of extending installment periods and reducing obligations, and asset liquidation for customers who fail to pay in order to minimize bank losses.

Keyword: Non Performing Financing (NPF), Mitigating Risk, Islamic Banking

Abstrak

Pembiayaan bermasalah membuat Bank BSI KCP Mojokari lebih selektif dalam memilih nasabah dengan sebuah strategi untuk menghindari risiko yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bank syariah menerapkan strategi mitigasi untuk mengurangi risiko Non Performance Financing pada KUR di Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan triangulasi sebagai langkah mengabsahkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitigasi risiko Non-Performing Financing (NPF) pada pembiayaan KUR di BSI KCP Mojokari dengan strategi yang meliputi analisis prinsip 5C+1S, Penanganan NPF dilakukan melalui peringatan kepada nasabah, somasi sesuai prosedur jika tidak ada respon, restrukturisasi berupa perpanjangan waktu angsuran dan pengurangan kewajiban, serta penjualan aset bagi nasabah yang gagal membayar, untuk meminimalkan kerugian bank.

Kata Kunci: Non Performing Financing (NPF), Mitigasi Resiko, Bank Syariah

PENDAHULUAN

Bank Syariah tidak lepas dari pembiayaan bermasalah, bank syariah berfungsi menghimpun dana masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, serta memberikan

pembiayaan melalui skema jual beli atau kerjasama usaha. Pembiayaan menggunakan prinsip syariah didasarkan pada kesepakatan yang mengharuskan pengembalian dana dengan imbalan atau bagi hasil, tanpa melibatkan bunga (Zamroni, 2019).

Kegiatan pembiayaan atau penyaluran dana pada bank syariah dinilai memerlukan manajemen risiko, terutama saat nasabah tidak melakukan pembayaran. Bank syariah tidak boleh menagih bunga tertunggak atau mengenakan denda, kecuali penundaan dilakukan dengan sengaja. Hal ini dapat dimanfaatkan nasabah untuk menunda pembayaran, yang menyebabkan modal bank tertahan dan deposit tidak mendapatkan penghasilan (Chusniah & Samsuri, 2023). Risiko pada perbankan lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan perbankan dalam menerapkan sistem pembiayaan dan mengelola nasabah. Tingginya Non-Performing Financing (NPF) disebabkan oleh faktor internal, seperti lemahnya kontrol, penagihan yang kurang ketat, dan ketidakmampuan mendeteksi kredit bermasalah. Faktor eksternal berasal dari debitur yang sengaja tidak memenuhi kewajiban. Pembiayaan bermasalah dapat memengaruhi kesehatan bank, di mana Bank Indonesia menetapkan bahwa NPF yang sehat harus di bawah 5%. Semakin tinggi NPF, bank syariah akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan (Mustafa, 2020).

Non Performance Financing merupakan bentuk pembiayaan yang sedang mengalami permasalahan atau kredit bermasalah. Biasanya *Non Performance Financing* menjadi salah satu penyebab bank mengalami penurunan fungsi dan bank bisa dikatakan tidak sehat. Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bank syariah menerapkan mitigasi untuk mengurangi resiko *Non Performance Financing* pada KUR dengan memitigasi atau mencegah pengelolaan resiko Non Performance Financing pinjaman KUR di Bank Syariah Indonesia. Bank syariah harus dihadapkan pada berbagai resiko karena bank sendiri berfungsi sebagai perantara keuangan. Di era modern ini perbankan syariah mengalami perkembangan yang tinggi, yang otomatis akan menimbulkan resiko tinggi dalam perbankan syariah, seperti resiko dalam penyaluran kredit perbankan syariah. Hal ini dapat menghambat perkembangan atau bahkan merugikan bank Syariah (Muffrikha & Latifa, 2021). Berdasarkan data dari BSI KCP Mojosari tentang jumlah nasabah dan pembiayaan yang telah disalurkan ke sektor UMKM adalah:

Tabel 1. Jumlah besaran pembiayaan BSI KCP Mojosari

Tahun	2022	2023
Jumlah Pembiayaan	42.600.000.000	43.194.000.000

(Sumber wawancara Bapak Aris selaku MMM BSI KCP Mojosari)

Dari data di atas menjelaskan bahwa BSI KCP Mojosari telah banyak menyalurkan pembiayaan di sektor UMKM melalui KUR per tahun 2023 dengan jumlah pembiayaan yang telah disalurkan adalah sebesar Rp. 43.194.000.000. Hal ini tidak terlepas dari risiko-risiko yang akan terjadi. Risiko-risiko ini perlu adanya mitigasi risiko, mitigasi adalah tindakan terencana dan berkelanjutan agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian, sedangkan risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Berikut ini adalah data *Non Performing Financing* (NPF) BSI KCP Mojosari :

Tabel 2. Data Non Performing Finance BSIKCP Mojosari

Tahun	Persentase NPF
2022	3,7%
2023	3,4%

(Sumber wawancara Bapak Aris selaku MMM BSI KCP Mojosari)

Dalam ketentuan Bank Indonesia tingkat NPF tidak boleh melebihi angka 5%. Namun perlu diketahui bahwa BSI KCP Mojosari mematok tingkat NPF tidak melebihi sebesar 2% untuk menjaga kestabilan dan kualitas pembiayaan Bank. Pada tahun 2022 tercatat NPF (*Non Performing Financing*) BSI KCP Mojosari sebesar 3.7% dan pada tahun 2023 tercatat sebesar 3.4%. Angka ini memang tidak melampaui ketentuan Bank Indonesia, tetapi angka tersebut melampaui jauh dari ketentuan yang sudah ditetapkan BSI KCP Mojosari. Sehingga, jika hal tersebut terus dibiarkan tanpa ada mitigasi atau pencegahan akan mengakibatkan laba dan pendapatan BSI KCP Mojosari mengalami penurunan. Maka dibutuhkan strategi untuk penanganan pembiayaan bermasalah di BSI KCP Mojosari.

Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari merupakan lembaga perbankan syariah yang menjalankan bisnis guna memberikan pembiayaan. Dalam prosesnya, dilakukan analisis terhadap calon nasabah untuk memutuskan apakah akan disetujui atau tidak (Anggraini, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa BSI KCP Mojokerto sangat selektif dalam memilih calon nasabah. Selain itu, juga dilakukan strategi penanganan yakni berupa mitigasi risiko, mitigasi risiko digunakan untuk meminimalisir kemungkinan munculnya risiko dan dampak yang terjadi (Sutrisno et al., 2023). Patokan yang diterapkan khusus dalam BSI KCP Mojosari ini merupakan bukti bahwa adanya penerapan mitigasi risiko. Sebelum melakukan mitigasi risiko, akan dilakukannya analisis seperti darimana sumber penyebabnya, bagaimana mekanismenya, dan apa dampak kerugiannya. Dengan langkah-langkah ini, potensi kerugian

yang mungkin dialami oleh bank dapat diminimalkan. Mitigasi risiko yang digunakan pada BSI KCP Mojosari ialah analisis pembiayaan menggunakan 5C+1S.

BSI KCP Mojosari memberikan salah satu contoh risiko yang dihadapi yaitu nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah untuk membiayai usaha nasabah. Kasus yang dialami oleh BSI KCP Mojosari adalah ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan modal kepada pihak bank. Hal tersebut disebabkan oleh nasabah yang mengalami kemerosotan usaha (bangkrut) yang dijalankan tidak maksimal. Ini membuktikan bahwa adanya masalah terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank kepada nasabah. Oleh karena itu perlu adanya mitigasi risiko terhadap pembiayaan sehingga pihak bank tidak mengalami kerugian.

Menurut penelitian (Nabela, 2020), Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam, merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Terdapat unsur-unsur yang menyebabkan sulitnya pembiayaan bermasalah pada UMKM di Bank Syariah Mandiri yang dibahas dalam penelitian ini. Ada dua jenis masalah: internal, di mana nasabah tidak kompeten untuk menjalankan bisnis; eksternal, di mana nasabah mengalami gagal bayar angsuran tepat waktu atau menunda-nunda. Hal ini membuat analisis laporan tidak sesuai terhadap laporan keuangan bisnis, dana yang diperoleh salah dialokasikan, rencana yang kurang matang, dana untuk bisnis tidak sesuai kapasitas bisnis yang akan dibuka, dan adanya faktor alam.

Menurut penelitian Dian Hurriyah dengan judul “*Analisis Penilaian Karakter dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT Al-Fatayya Payakumbuh*”. Hasil penelitian menunjukkan, BMT Al-Fatayya memprioritaskan pada analisis penilaian karakter karena sebagian besar nasabahnya adalah pedagang dan pemilik usaha kecil yang tinggal di Pasar ibu Payakumbuh, yang dekat dengan BMT dan memudahkan perusahaan untuk mengenal nasabahnya (Hurriyah, 2018). Namun menurut Ali Najamuddin, analisis 5C saling berhubungan, oleh karena itu karakter bukanlah satu-satunya komponen yang penting. Beberapa nasabaah juga cukup kooperatif dalam hal pembayaran, tetapi keadaan bisnis, seperti ditipu oleh rekan bisnis atau adanya pandemi COVID-19 yang memiliki dampak yang signifikan terhadap pendanaan saat ini dan di masa depan (Anggraini, 2021).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik membahas lebih lanjut mengenai strategi mitigasi risiko oleh BSI KCP Mojosari Kota Mojokerto, sehingga ini telah melatar belakangi penulis untuk menulis penelitian dengan judul “Non Performing Finance

(NPF): Strategi Mitigasi Risiko dalam Pengelolaan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari”.

KAJIAN PUSTAKA

Mitigasi Manajemen Risiko

Mitigasi merupakan Tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan resiko dan bahaya yang mungkin dihadapi. Oleh karena itu, perhatian harus diberikan pada fase pra-bencana atau tindakan mitigasi, yang secara umum diterapkan pada semua jenis bencana, termasuk bencana yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Menurut (Suwarno & Rakhmawati, 2019) mitigasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu tau kelompok sebelum adanya bencana.

Dalam dunia bisnis, resiko selalu menjadi tantangan yang harus dihadapi. Resesi ekonomi dan kemajuan teknologi merupakan potensi resiko yang harus dipertimbangkan oleh semua bisnis. Dengan demikian, sangat penting bagi setiap organisasi keuangan untuk memiliki dan mampu mengidentifikasi berbagai resiko yang dihadapi. Resiko sering kali mengacu pada kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak terduga. Hal ini umumnya muncul dalam keadaan yang tidak permanen dan merupakan konsekuensi dari meningkatnya resiko (Nur, 2023). Menurut Frank Knight, kepala Departemen Ekonomi Universitas Chicago, resiko didefinisikan sebagai jumlah distribusi probabilitas acak yang dapat digunakan untuk menggambarkan resiko, meskipun tidak semua orang mengetahui ukuran dan parameter distribusi tersebut. Namun, semua bisnis dapat mengelola resiko dengan mengambil langkah-langkah untuk memitigasinya (Affandi, 2021).

Berdasarkan enam pilar prinsip API (Arsitektur Perbankan Indonesia) yaitu, 1. Struktur Perbankan yang Sehat, 2. Sistem Pengaturan yang Efektif, 3. Sistem Pengawasan yang Independen dan Efektif, 4. Industri Perbankan yang Kuat, 5. Infrastruktur Pendukung yang Mencukupi, 6. Perlindungan Konsumen. Pada pilar nomor empat dan lima, yang membentuk manajemen risiko di sektor keuangan dan menghasilkan industri perbankan yang sehat dan sangat signifikan. Sedangkan menurut POJK Nomor 18/POJK.03/2016, terdapat beberapa jenis risiko yang perlu dinilai, antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi (Nur, 2023).

Selain melakukan langkah-langkah mitigasi, bank syariah harus memastikan bagaimana mitigasi risiko dilaksanakan untuk mencegah cacatnya nilai syariah dalam

praktiknya, maka diperlukannya peran Dewan Pengawas syariah (DPS) sebagai mediator yang mengawasi akad, produk, dan berjalannya kegiatan pada lembaga keuangan agar alokasi dana dan pengelolannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dengan prinsip syariah (Chusniah, 2023).

Non Performing Finance (NPF)

Rasio utang macet digunakan sebagai kreditur untuk mengurangi jumlah kredit atau rekening bank yang gagal bayar. Secara umum, pembiayaan bermasalah dikenal sebagai manipulasi kredit. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian tingkat kesehatan bank, ketika tingkat kredit bermasalah meningkat, semakin banyak masalah yang harus diselesaikan oleh bank, dan ketika tingkat pembiayaan bermasalah meningkat, bank akan menjadi kurang memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit. Pembiayaan secara umum dipahami sebagai risiko yang terkait dengan pembelian hutang. Berikut ini merupakan patokan penilaian tingkat *Non Performing Finance* yaitu <2% termasuk dalam kategori lancar, 2%-5% termasuk dalam kategori perhatian khusus, 5%-8% termasuk dalam kategori lancar, 8%-12% termasuk dalam kategori diragukan, dan >12% termasuk dalam kategori macet (Hanafia & Karim, 2020).

Non Performing Finance merupakan nasabah yang belum melakukan pembayaran bagi hasil dan pinjaman yang telah jatuh tempo dikenal sebagai pembiayaan bermasalah. Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 mendefinisikan pinjaman bermasalah sebagai pinjaman yang kemungkinan besar akan mengalami keterlambatan pembayaran atau yang pembayaran pokoknya telah lewat jatuh tempo lebih dari 90 hari. Penguncian konsumen biasanya terjadi apabila konsumen gagal membayar setelah batas waktu yang telah ditentukan. Sebagai bentuk pencegahan pembiayaan bermasalah yang tinggi, bank harus terus mengelola dan memantau kredit mereka, karena peningkatan pembiayaan bermasalah yang besar dapat berdampak buruk pada operasional bank. Oleh karena itu, 5% dari seluruh portofolio kredit merupakan tingkat *Non Performing Finance* yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (Pradesyah, 2017).

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 2008, kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau klaim yang serupa, sesuai perjanjian pinjaman antara bank dan pihak lain yang mengharuskan peminjam untuk melunasi pinjamannya dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran bunga. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah fasilitas kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk

modal kerja dan investasi, dengan dukungan fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Meskipun KUR merupakan program yang digagas oleh pemerintah, sumber pendanaannya sepenuhnya berasal dari dana bank. Pemerintah memberikan jaminan risiko KUR sebesar 70%, sedangkan 30% sisanya ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR bertujuan untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Mongkito et al., 2021).

Bagi pengusaha, dana tersebut digunakan untuk biaya tambahan usaha yang dimiliki atau dijalankan, dan dana tersebut juga dapat digunakan untuk pengembangan usaha. Dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan memperkuat kegiatan usaha terkait pengentasan kemiskinan, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari program KUR adalah agar kelompok masyarakat dapat memperkuat kemandirian dan kemandiriannya dengan harapan dapat dilatih pada klaster program sebelumnya dan dapat mengakses pinjaman bank (Anita Irawati, 2017).

METODE

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai fenomena-fenomena yang ada, baik yang terjadi secara alamiah maupun yang merupakan hasil karya manusia, penelitian ini akan fokus pada aspek-aspek yang memperhatikan mengenai kualitas dan hubungan antar kegiatan yang terkait (Diana & Rofiki, 2020). Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan data primer dan data sekunder, data primer diambil melalui wawancara mendalam kepada Branch Manager dan MMM (Mikro Manager Marketing) Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari. Sedangkan data sekunder diambil dari dokumensi pembiayaan nasabah dan teori-teori penguat berupa artikel/jurnal, buku, media internet, dan lainnya (Fathoni, 2023). Data yang berhasil dikumpulkan kemudian melalui uji validitas untuk dapat mempertanggungjawabkan keabsahannya dengan teknik triangulasi (Fajar aswadi, 2020), yaitu dengan melakukan penyilangan data penelitian baik dari wawancara, dokumen-dokumen pembiayaan nasabah, observasi ke BSI KCP Mojosari dan teori-teori yang didapatkan dari berbagai sumber referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Prosedur Pembiayaan KUR pada Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari

Prosedur pembiayaan unit KUR pada BSI KCP Mojosari menggunakan akad murabahah bil wakalah, berdasarkan temuan wawancara dan observasi langsung yang dilakukan peneliti dengan Bapak Aries Dewanto, MMM (Mikro Manager Marketing) Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari. Jenis dan jumlah pembiayaan KUR Mikro yang tersedia di BSI KCP Mojosari dijelaskan pada tabel. 3.

Tabel 3. Jenis dan Jumlah Pendanaan kur BSI KCP Mojosari

No	Jenis Pendanaan	Jumlah
1.	Kur super	5-10 juta
2.	Kur Mikro	10-100 juta
3.	Kur Kecil	100-500 juta
4.	Pekerja Migran Indonesia	100 juta

Sumber: Data Olahan (2024)

Pembiayaan KUR yang banyak digunakan adalah mikro dengan jumlah 10-100 juta sesuai dengan populasi nasabah yang terdaftar pada BSI KCP Mojosari. Pelaksanaan pembiayaan dilakukan melalui beberapa tahapan yang disesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor 18/POJK.03/2016 mengenai penilaian beberapa jenis risiko, antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi (Nur, 2023). Adapun langkah-langkah prosedur pembiayaan tersebut meliputi : Pertama, bagian Sales Marketing harus mencari nasabah dimana setiap Marketing wajib 3-4 nasabah. Hal ini berkaitan dengan risiko strategi. Kedua, calon nasabah atau debitur menyerahkan berkas permohonan pembiayaan dan berkas jaminan, kemudian bank akan meninjau berkas tersebut. Hal ini sesuai dengan penilaian jenis risiko kredit dan risiko likuiditas. Ketiga, bank akan melakukan BI checking atau SID melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan disertai menganalisis kelayakan Prinsip 5C+1S, sesuai selanjutnya bank akan melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha calon debitur dan objek agunannya. Tahapan ini berkaitan dengan risiko pasar dan risiko operasional. Keempat, bank akan menentukan apakah permohonan pembiayaan disetujui atau ditolak. Setelah bank Memberikan persetujuan, maka nasabah akan menyusun daftar barang-barang yang perlu dibiayai dan akan dilakukan akad untuk pencairan pembiayaan yang diajukan.

Ketentuan yang diterapkan dalam penandatanganan akad mencakup kewajiban untuk melakukan ijab qabul secara langsung antara pihak nasabah dan pegawai bank, serta memastikan bahwa setiap halaman perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh nasabah di hadapan pegawai bank, sebagai upaya pengendalian risiko hukum dan risiko likuiditas. Dokumentasi seperti foto atau dokumen cetak lainnya juga harus tersedia selama proses akad, sebagai langkah penting untuk mencegah masalah yang tidak diinginkan, seperti kehadiran pihak yang tidak terkait, yang berkaitan dengan risiko reputasi. Surat pengakuan hutang yang ditulis oleh nasabah dan ditanda tangani di atas materai juga harus dilampirkan.

Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah atau *Non Performing Finance* (NPF) Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari

Penyebab pembiayaan kredit bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari bisa bersumber dari pihak bank sendiri dan dari pihak nasabah. Kesalahan yang berasal dari pihak bank sendiri biasanya seperti mengevaluasi permohonan pinjaman nasabah terlalu cepat, terlalu menaruh kepercayaan pada calon nasabah, dan gagal menyelidiki latar belakang nasabah secara menyeluruh. Sedangkan Salah satu contoh kesalahan nasabah atau debitur adalah sifat nasabah yang tidak jujur dan serakah, yang juga dapat disebabkan oleh faktor ekonomi dan bencana alam sehingga menimbulkan ketidakstabilan kondisi perekonomian. Selain itu, nasabah juga melakukan penyalahgunaan dana pada saat penyaluran pembiayaan KUR, sehingga hal tersebut dapat memicu terjadinya *Non Performance Financing* pada pembiayaan KUR. BSI KCP Mojosari menetapkan batas maksimal NPF sebesar 2%, namun pada tahun 2022 tingkat NPF mencapai 3,7% dan pada tahun 2023 sebesar 3,4%. Meskipun angka tersebut masih berada di bawah batas maksimum Bank Indonesia (5%), tetapi telah melebihi standar internal bank sehingga masuk kategori “perhatian khusus”. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan memerlukan evaluasi lebih lanjut dan penguatan manajemen risiko.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penerapan prinsip kehati-hatian, monitoring yang lebih ketat, serta pembinaan kepada nasabah agar angka NPF dapat ditekan sesuai standar internal bank dan stabilitas kesehatan pembiayaan tetap terjaga. Semakin kecil *Non Performance Financing* akan semakin kecil resiko kredit yang dimana otomatis akan sedikit resiko Kesehatan yang akan dialami oleh bank, tetapi semakin tinggi Non Performance Financing maka semakin tinggi tingkat resiko pada bank syariah (Devi, 2021).

Pembahasan

Mitigasi Risiko *Non Performing Finance* Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari

Mitigasi risiko dilakukan untuk menghindari terjadinya risiko-risiko yang akan merugikan pihak bank itu sendiri. Mitigasi risiko juga berfungsi untuk meminimalisir kerugian potensial terhadap bank. BSI KCP Mojosari juga memiliki analisis pembiayaan 5C+1S. Analisis ini merupakan tahapan yang penting dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Dikarenakan jika pihak bank salah dalam menganalisis prinsip 5C+1S, maka besar kemungkinan persentase Non Performing Finance (NPF) juga akan meningkat. Adapun analisis prinsip 5C+1S pada BSI KCP Mojosari sebagai berikut :

Character (karakter); Analisa awal dengan menggunakan SLIK (Sistem Pelayanan Informasi Keuangan) dan Daftar Hitam Nasional, karena keduanya sangat berperan penting dalam memutuskan boleh atau tidaknya pendanaan. OJK bertugas mengelola Slik yang merupakan suatu sistem informasi yang dirancang untuk melakukan pengolahan informasi keuangan, termasuk informasi debitur, dan tugas pengawasan. Sedangkan, Upaya Bank Indonesia untuk menghentikan peredaran cek kosong dan bilyet giro melalui Daftar Hitam Nasional.

Jika Staff fanding dan MMM menilai *character* nasabah dengan melakukan pengecekan pembiayaan yaitu cek riwayat transaksi melalui BI cheking atau SLIK yang diterbitkan oleh OJK serta tergantung pada apakah mereka dapat melaksanakan komitmennya tanpa insiden. Hutang atau kewajiban yang ada yang perlu dilunasi dalam jangka waktu tertentu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan disetujui atau tidaknya pendanaan KUR Mikro. Selain itu, dilihat juga dari supplier atau lembaga lain. Maksudnya melihat data historis mengenai kelancaran transaksi yang dilakukan oleh nasabah salah satunya melalui Surat Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang diterbitkan oleh OJK.

Namun hal ini sesuai dengan teori yang telah diterapkan oleh (Veithzal Rivai, 2013) yang dimana teorinya menerangkan bahwa dalam bank syariah untuk meminimalisir resiko dan menjaga kesehatan dari bank mereka menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satunya upaya tersebut yang dilakukan oleh bank syariah adalah dengan mengenal nasabah (Know your customer). Bank Syariah ini wajib menerapkan yang dinamakan dengan mengenal nasabah yang terdiri dari produser penerimaan dan kebijakannya, pemantauan rekening nasabah, pemantauan transaksi nasabah, identifikasi nasabah serta produser dari manajemen resiko.

Capacity (kemampuan membayar angsuran); Setelah rekam jejak nasabah diidentifikasi melalui informasi yang dikumpulkan, Capacity memeriksa kemampuan pelanggan untuk membayar berdasarkan sejumlah faktor, termasuk informasi tentang lingkungan nasabah dan

aset yang mereka miliki. Jika calon nasabah adalah seorang pengusaha, BSI KCP Mojosari akan meminta laporan keuangan perusahaannya untuk menilai kapasitas nasabah. Perlu diketahui bahwa tidak semua pelaku usaha memiliki laporan keuangan, oleh karena itu BSI KCP Mojosari akan meminta rata-rata pendapatannya dari usaha yang dimilikinya dan menyesuaikannya dengan besaran pendanaan yang ingin diperoleh dari calon nasabah. Prinsip ini merupakan salah satu tahapan yang dianggap penting sebelum pembiayaan, karena prinsip ini juga menilai kemampuan keuangan nasabah dalam membayar angsuran. Selain itu, BSI KCP Mojosari juga mempertimbangkan bagaimana kinerja bisnis atau usaha nasabah, termasuk apakah mereka berkembang atau stagnan. Permohonan pembiayaan calon nasabah tidak akan disetujui apabila tidak memenuhi persyaratan prinsip kelayakan Capacity. Karena kondisi keuangan yang baik juga dapat menghasilkan pembayaran atau pembiayaan yang berkualitas tinggi.

Capital (penyertaan modal dari calon nasabah); Bank melakukan evaluasi kepada nasabah guna mengetahui potensial untuk menentukan berapa banyak modal yang tersedia bagi nasabah untuk menjalankan bisnisnya. Bank akan menghargai nasabah apabila mereka memiliki modal bisnis yang lebih besar. Jika nasabah merupakan pengusaha yang bertanggung jawab secara hukum atau mendirikan bisnisnya sendiri, langkah pertama dalam prosedur penilaian modal adalah pemeriksaan perusahaan atau akta usaha. Namun, untuk mengevaluasi modal nasabah, Bank Indonesia Syariah KCP Mojosari biasanya melakukan kunjungan langsung ke bisnis nasabah untuk memastikan bahwa bisnis tersebut beroperasi secara legal dan stabil, terutama jika nasabah merupakan seorang pengusaha. Penilaian modal ini sangat penting bagi bank karena modal yang lebih tinggi secara langsung menunjukkan bahwa nasabah yang berpotensi lebih mampu menerima pembiayaan yang diusulkan. Namun, karena masih banyak manipulasi data yang pada dasarnya nasabah tidak memiliki usaha maka, BSI KCP Mojosari perlu memeriksa secara menyeluruh atau mempertimbangkan lagi pada pembiayaan modal yang diajukan. Upaya ini hanya dimaksudkan sebagai standar untuk mengukur apakah pembiayaan tersebut dapat diproses dan disetujui.

Collateral (agunan pembiayaan); Penilaian ini merupakan evaluasi terhadap situasi bisnis yang dimiliki oleh calon nasabah. Dokumen agunan pembiayaan ini mencakup informasi tentang jenis agunan yang diajukan, seperti status agunan, perizinan pembangunan bangunan, Surat Hak Milik (SHM), dan segala hal yang terkait dengan aktivitas bisnis nasabah. Jaminan pinjaman KUR dapat berupa barang bergerak, aset tetap, atau gabungan

keduanya. Hanya apabila harta tersebut dapat memenuhi syarat harga pasar dan nilai likuidasi yang ditetapkan oleh bank, selain menutupi jumlah nominal kredit yang diberikan maka harta tersebut diperbolehkan. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa bank menentukan bahwa nilai aktiva tersebut tidak mencukupi, maka bank akan meminta aktiva yang nilainya melebihi aktiva yang sebelumnya diagunkan. Hal ini akan menjamin bahwa agunan atau aset tersebut bernilai sama dengan, atau lebih besar dari pinjaman yang akan diperoleh bank dari calon nasabah.

Pembiayaan nilai bank diterapkan sebesar 70% dari harga penawaran atau harga pasar, artinya 100% harga pembelian tidak dapat dicairkan. Teknik pengurangan risiko ini mengevaluasi jumlah pembiayaan sehubungan dengan harga pembelian aset atau barang tersebut. Tanah yang dilampiri surat IMB merupakan salah satu agunan yang dapat digunakan untuk pembiayaan KUR Mikro dengan jumlah maksimum sebesar 500 juta.

Condition of Economy (kondisi perekonomian); Penilaian ini berdasarkan pada situasi keuangan nasabah dan pasangannya, yang mencakup informasi mengenai sumber pendapatan, profesi, tempat kerja, dan lamanya bisnis mereka. (Krisnaningsih et al., 2022). kondisi yang dialami klien, baik secara objektif maupun subjektif, di bidang psikologi, keluarga, ekonomi, dan bidang lainnya. Situasi keluarga dipertimbangkan saat mengevaluasi pengajuan untuk pembiayaan Mikro Kur, selain kondisi ekonomi, yang berkaitan dengan kemampuan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu. Hal ini berlaku setelah mempertimbangkan dan mengevaluasi karakter nasabah, sikap, pada tahapan sebelumnya. Misalnya, banyak bisnis terlibat dalam PHK terhadap anggota staf mereka ketika pandemi menyerang pada tahun 2020. Tidak hanya seorang karyawan dapat dipecat, tetapi mereka juga dapat cuti atau bahkan berhenti bekerja sementara karena perusahaan kesulitan keuangan atau kekhawatiran tentang kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi. Jika pembiayaan dihentikan, konsumen mungkin juga akan mengalami kesulitan memenuhi tanggung jawabnya. BSI KCP Mojosari akan memberikan kebijakan restrukturisasi kepada nasabah dengan kewajiban pokok yang lebih rendah dan jangka waktu yang lebih lama jika mereka terlambat dan tidak dapat menemukan solusi. Tetapi penting untuk diingat bahwa kebijakan ini harus mematuhi prosedur yang telah sesuai pada perbankan.

Syariah; Analisis syariah dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari untuk mengetahui apakah usaha bisnis yang diajukan oleh calon nasabah sudah sesuai dengan hukum Islam. Misalnya pembelian dan penjualan alkohol, produk daging babi, obat-obatan, atau barang berbahaya lainnya tidak boleh disertakan dalam survei atau On The Spot yang

dimaksudkan untuk menentukan lebih lanjut jenis bisnis yang dijalankan oleh calon klien. Hal ini didukung dengan teori yang disampaikan oleh (Shofiyah, 2015) yang dimana prinsip syariah diterapkan untuk melihat usaha yang akan dijalankan oleh nasabah tersebut tidak bertentangan dengan syariah. Karena BSI KCP Mojosari pada dasarnya menggunakan prinsip syariah yang bersumber dari Alquran dan Hadist.

Selain mengkaji pendekatan 5C+1S, BSI KCP Mojosari menerapkan sejumlah mitigasi atau langkah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya Non-Performing finance, seperti:

Dalam upaya mitigasi risiko, BSI KCP Mojosari menggunakan pendekatan pemantauan. Pemantauan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang penyebab dan konsekuensi dari kebijakan yang sedang diimplementasikan. Pemantauan diperlukan untuk menemukan kesalahan dini dan mengambil tindakan perbaikan yang cepat untuk menurunkan risiko. Upaya ini dilakukan guna mengurangi kemungkinan adanya bahaya yang dapat merugikan perbankan itu sendiri. Salah satu taktik yang digunakan untuk menjaga bisnis aman dari kerugian adalah pemantauan. Untuk memastikan petugas pemasaran mengetahui adanya klien yang belum melakukan pembayaran, BSI KCP Mojosari biasanya melakukan absensi nasabah setiap pagi. Nasabah tersebut selanjutnya akan mendengar kabar dari tim pemasaran melalui telepon atau WhatsApp.

Pendekatan Harian, pendekatan harian dilakukan sebagai langkah perlindungan bagi nasabah agar tidak mengalami masalah dalam pembiayaan. Ini dilakukan oleh tim Pemasaran, yang bertanggung jawab di lapangan untuk mengawasi dan menghubungi nasabah agar mereka segera membayar angsuran dari pembiayaan yang telah diberikan oleh bank. Pendekatan harian dilakukan terutama untuk pembiayaan yang dinilai memiliki kualitas yang kurang lancar, diragukan, dan sejenisnya.

Kunjungan atau silaturahmi. Mitigasi risiko lebih lanjut dapat dilakukan melalui kunjungan atau silaturahmi dengan nasabah. Upaya ini dilakukan untuk mempererat hubungan antara bank dengan nasabah penerima pembiayaan. Silaturahmi ini bisa berupa konsultasi mengenai bisnis yang sudah dimiliki oleh nasabah agar bisa terus berkembang pesat. Hal ini dilakukan untuk menjaga atau melindungi nasabah dari pembiayaan bermasalah.

Memperkuat Jaminan, dengan memperkuat jaminan atau agunan, BSI KCP Mojosari semakin mengurangi risiko. Agunan ini bisa berupa BPKB mobil atau surat berharga lainnya juga harus sama dengan jumlah pembiayaan yang telah disalurkan. Misal, jika sudah diberikan

pembiayaan sebesar Rp50.000.000, maka jaminan atau agunannya harus sesuai dengan jumlah pembiayaan tersebut agar bisa mendorong konsumen untuk mencicil bank secara rutin dan serius serta jaminan ini diperkuat.

Upaya atau Solusi Penanganan dan Penyelesaian *Non Performing Finance* Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari.

Solusi yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari untuk Pembiayaan KUR yang bermasalah adalah bank telah menerapkan banyak metode untuk mengatasi masalah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mengalami kredit bermasalah (NPF), yaitu:

Peringatan, Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari menggunakan dua metode untuk sistem peringatan mereka yaitu dengan peringatan secara langsung dan peringatan melalui seluler. Peringatan seluler ini dibuat pada saat melakukan survey calon nasabah dan usaha yang dimiliki. Nasabah akan menerima panggilan pertama dari BSI jika peringatan itu diabaikan, dan jika klien tidak mengambil tindakan setelah itu, BSI akan melanjutkan untuk memberikan somasi sesuai dengan prosedur perbankan kepada pihak nasabah berikutnya.

Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari akan mengambil tindakan untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah yaitu berupa restrukturisasi, yang dapat melibatkan perpanjangan pembayaran atau langkah-langkah lainnya. Dalam hal ini, bagian pelanggan akan menurun seiring waktu saat periode pembayaran ditambahkan. Namun, syarat ini dapat berlaku apabila nasabah tetap memiliki usaha dan mengoperasikan bisnis tersebut.

Penjualan aset, Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari selanjutnya akan melakukan penjualan aset. Nasabah yang tidak mampu memenuhi tanggung jawab mereka dan tidak memiliki pendapatan sama sekali atau nasabah sudah tidak *kooperatif* terhadap pembiayaan di bank maka asetnya dijual apabila tidak dilakukan pihak bank akan mengalami kerugian (Muhammad Miftahul Huda & Ratna Yunita, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa mitigasi manajemen risiko *Non Performance Financing* pada pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Mojosari berupa analisis prinsip 5C+1S, manajemen resiko yang dilakukan untuk memproteksi nasabah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah, kunjungan atau silaturahmi dengan nasabah, monitoring dan memperkuat jaminan atau agunan. Sedangkan, upaya penanganan dan penyelesaian *Non Performing Finance* di BSI KCP Mojosari dapat dilakukan dengan banyak cara. *Pertama* dilakukannya peringatan kepada nasabah, dimana jika nasabah tidak ada respon maka pihak bank akan melakukan tindakan lanjutan yaitu berupa somasi sesuai prosedur perbankan. *Kedua*, pihak bank akan memberikan kebijakan *restrukturisasi* kepada nasabah dengan memperpanjang waktu angsuran serta memperkecil kewajiban guna meringankan kewajiban nasabah. Terakhir, pihak bank akan melakukan jual asset yang diperuntukkan bagi nasabah yang sudah tidak bisa membayar angsuran dan agar pihak bank tidak mengalami kerugian. Dari sekian temuan yang telah disimpulkan peneliti menyatakan bahwa selain strategi unggulan yang dapat dilakukan bank untuk berlandung dari pembiayaan bermasalah, penting halnya juga berada di pihak nasabah untuk dapat membuka wawasannya dengan strategi literasi keuangan yang menarik dan mudah dipahami nasabah disetiap kalangan yang dapat menjadi bagian dari langkah mempersiapkan nasabah yang memiliki kredibilitas baik sebagai usulan penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. R. (2021). *Strategi Mitigasi Risiko pada Pemiayaan KPR IB di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Kediri pada Masa Covid-19*.
- Anggraini, Y. (2021). Urgensi Karakter dalam Analisa Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 158–171. <https://doi.org/10.21154/etihad.v1i2.3529>
- Anita Irawati, A. M. (2017). Strategi Pemasaran KUR Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Bogor Pajajaran. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 5(1), 33–46.
- Chusniah, D. N. A. (2023). *Strategi Inklusi Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM*. Penerbit Adab.
- Chusniah, D. N. A., & Samsuri, A. (2023). A Systematic Literature Review Of Religiosity On Customers' Decisions In Choosing Islamic Bank. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(2), 249–265. <https://doi.org/10.46367/JPS.V4I2.1432>

- Devi, H. P. (2021). Pengaruh Rasio Kesehatan Bank (CAR, NPF, FDR, BOPO) Terhadap Return On Assets pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Owner*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i1.312>
- Diana, E., & Rofiki, Moh. (2020). Analisis Metode Pembelajaran Efektif Di Era New Normal. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 3(2), 336–342. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v3i2.1356>
- Fajar aswadi, S. H. B. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, teknik & prosedur Analisis)*. Badan Penerbit UNM.
- Fathoni, F. A. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Produk Dan Persepsi Nasabah Terhadap Minat Penggunaan Layanan BSI Mobile*. 1–99.
- Hanafia, F., & Karim, A. (2020). Analisis CAR, BOPO, NPF, FDR, NOM, Dan DPK Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syaria'h Di Indonesia. *Target : Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(1), 36–46. <https://doi.org/10.30812/target.v2i1.697>
- Hurriyyah, D. (2018). *Analisis Penilaian Karakter Dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada Kspgs Bmt Alfataya Payakumbuh*.
- Krisnaningsih, D., Fauji, I., Masruchin, M., Saadah, T. P., & Maulidiyah, D. (2022). Analisis Pembiayaan Murabahah Bank X Cabang Syariah Surabaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3032. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5494>
- Mongkito, A. W., Putra, T. W., Imran, M., Novita, K., & Ansar, A. N. (2021). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 1(1), 91. <https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>
- Muffrikha, S., & Latifa, F. N. (2021). Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Pada BSI KCP Mojokerto Bangsal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1457–1463.
- Muhammad Miftahul Huda, & Ratna Yunita. (2022). Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Jombang Ploso Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat. *Falahiya: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 111–119. <https://doi.org/10.21154/falahiya.v1i2.1114>
- Mustafa, M. Al. (2020). the Penetapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syariah. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 159–175. <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v2i2.914>
- Nabela, F. (2020). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam*. 2507(February), 1–9.
- Nur, A. D. & F. (2023). Mitigasi Manajemen Resiko Non Performance Finance Pada Pembiayaan Kur Di Bank Syariah Indonesia Kcp Ahmad Yani Sidoarjo. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 2023.

- Pradesyah, R. (2017). *Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah*. 1–23.
- Shofiyah. (2015). *Penerapan Analisis 5c+1s Pada Proses Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di Kjs Binama Cabang Ungaran* (Vol. 151).
- Sutrisno, S., Panggalo, L., Asir, M., Yusuf, M., & Cakranegara, P. A. (2023). Literature Review: Mitigasi Resiko dan Prosedur Penyelamatan pada Sistem Perkreditan Rakyat. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 1154–1167. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.4879>
- Suwarno, S., & Rakhmawati, H. (2019). Pengaruh Pendidikan dan Pengetahuan terhadap Perilaku Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Longsorlahan di Sub Das Kali Arus Kabupaten Banyumas. *University Research Colloquium*, 17–23.
- Veithzal Rivai, R. I. (2013). *Islamic Risk Management for Islamic Banking: Risiko Bukan untuk Ditakuti, tapi Dihadapi dengan Cerdik, Cerdas, dan Profesional*.
- Zamroni. (2019). Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh). *Jurnal Iqtishadia*, 6(2), 225–140.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).